

BAB IV

HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN

MENURUT KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Gambaran Umum Tentang *Kitab Hukum Kanonik 1983*

4.1.1 Nama Dan Istilah Kanon

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma adalah *Iuris Canonici* (bahasa Latin). *Iuris* (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.¹

Sedangkan term kanon dipakai untuk mendeskripsikan peraturan-peraturan Gereja Katolik. Term kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti mistar atau penggaris. Kanon menunjukkan mistar sebagai ukuran yang dipakai oleh tukang kayu atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari Kitab Suci Perjanjian Baru (Bdk. Gal. 6:16; Filp. 3:16). Kata Latin untuk kanon adalah *regula* yang berarti mistar atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran, model, pola yang dari padanya kita mengenal peraturan.²

Baik bahasa Latin maupun Yunani, masih memiliki istilah lain untuk hukum (*law*), *Iuris*, Undang-undang, yaitu *Lex (legis)* dan *nomos* yang berarti undang-undang atau perumusan undang-undang. Maka orang mengenal *lex Romana* (Hukum Romawi). *Legalis* berarti yang

¹ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), hal. 4 dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Can, *Pengantar Hukum Gereja* (modul), (Kupang: FFA- UNWIRA, 2008), hal. 3

² *Ibid.*

menurut hukum, sah yang dipakai oleh Gereja. Tetapi Gereja sebagai lembaga juga menetapkan nama untuk peraturan-peraturannya yaitu kanon (*Codex Iuris Canonici*) sebab Gereja mau membedakan dirinya dengan *Lex Romana*³.

Dengan uraian di atas maka Hukum Kanonik merupakan sebuah tesis yang dipakai untuk mendeskripsikan kaidah-kaidah yang mengatur tata tertib umum Gereja Katolik Romawi.

4.1.2 Ruang Lingkup *Kitab Hukum Kanonik 1983*

Peraturan-peraturan Gereja dalam *Kitab Hukum Kanonik* lebih banyak berurusan dengan tata tertib dan disiplin, daripada doktrin dan dogma. *Kitab Hukum Kanonik* berisikan pedoman-pedoman untuk tingkah laku – tingkah laku dan bukannya tentang iman kepercayaan setiap anggota Gereja Katolik. Hukum Kanonik menyediakan norma-norma tingkah laku bukannya menghadirkan isi iman. Karena untuk ajaran resmi Gereja orang harus berkonsultasi dengan ajaran resmi dokumen Gereja seperti Konsili Vatikan II, bukannya *Kitab Hukum Kanonik*.⁴

4.1.3 Tujuan Dan Fungsi *Kitab Hukum Kanonik 1983*

4.1.3.1 Tujuan *Kitab Hukum Kanonik*

Gereja merupakan komunitas yang berbeda dengan satu negara atau masyarakat masyarakat sekular lainnya. Akibat logisnya sistem aturannya memiliki tujuannya yang berbeda pula dari sistem undang-undang lainnya. Karena itu Paus Yohanes Paulus II, ketika mengumumkan secara resmi *Kitab Hukum Kanonik 1983*, ia menegaskan bahwa tujuan dari *Kitab Hukum Kanonik* adalah sebagai berikut:

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 4

Kitab Hukum Kanonik sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma dan terlebih cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya *Kitab Hukum Kanonik* bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan bermasyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.⁵

4.1.3.2 Fungsi *Kitab Hukum Kanonik*

Sementara itu peraturan-peraturan Gereja memiliki empat fungsi yakni:

Pertama: Hukum ada untuk membantu masyarakat supaya mencapai tujuan-tujuannya. Hukum ada untuk mempermudah pencapaian tujuan atau kebaikan umum masyarakat. *Hukum Kanonik* membantu komunitas Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusannya di dunia. Gereja harusewartakan hidup dan karya Kristus, menjadi saksi yang tangguh atas kehadiran Allah yang mencintai dan menjadi pelayan kepada dunia. Di sini Gereja memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan anggotanya, demi rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah.⁶

Kedua: Hukum ada untuk menyediakan stabilitas bagi masyarakat yaitu menyediakan tata tertib yang baik, yang dapat diandalkan, menyediakan hukum acara yang dapat dipercaya. Gereja membutuhkan tata tertib yang aman sentosa dalam kehidupannya, sebagaimana layak

⁵ Paus Yohane Paulus II, *Konstitusi Apostolik "Tata Tertib Disiplin Suci", "Sacrae Disciplinae Leges"*, dalam R. D. R Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), hal.15

⁶ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Op. Cit.*, hal. 6

dilakukan oleh masyarakat. Para pemimpin harus dipilih, sakramen-sakramen harus dirayakan, sebab Tuhan harus diwartakan, keputusan harus diambil, harta benda harus diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas beriman Kristiani mempunyai hak untuk mengharapkan cara-cara yang logis, cocok dan dapat ditafsirkan hasilnya yang baik, dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari.⁷

Ketiga: Hukum ada untuk melindungi hak-hak pribadi, menyediakan jalan penolong, dan ganti rugi atas pengaduan dan saran-saran penyelesaian konflik. Yang lazimnya dilihat dalam Gereja dalam kaitannya dengan hal-hal yang kelihatannya dalam masyarakat manusia adalah hubungan-hubungan yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yaitu suatu cara tertib yuridis. Kelangsungan hukumnya harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran para anggotanya. Selain itu, kanon-kanon bertugas untuk membicarakan dengan jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban kaum beriman dan menyediakan sarana-sarana untuk perlindungan.⁸

Keempat: akhirnya hukum ada untuk membantu pendidikan masyarakat dengan mengingatkan setiap orang akan nilai-nilai dan norma-norma. Gereja menuntut agar lewat kanon itu tetap ada pendidikan yang harus terus-menerus, sekalipun dilakukan dengan pelbagai cara. Hukum Kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggotanya, kualifikasi-kualifikasi bagi para pemegang jabatan dan kehidupan religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk menuntun orang pada suatu kehidupan yang saleh, bukan hanya suatu pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan.⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 7

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 8

4.1.4 Sumber-Sumber Utama *Kitab Hukum Kanonik 1983*

4.1.4.1 Kitab Suci

Pengarang-pengarang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah orang-orang yang berotoritas tinggi dalam disiplin Gereja. Karangan-karangan (tulisan-tulisan) mereka kemudian dikumpulkan, dijadikan satu buku yang kita sebut dengan Kitab Suci. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan diyakini bahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Tradisi Kitab Suci ini pun menjadi dasar utama pembentukan *Kitab Hukum Kanonik* di dalam Gereja.

Umat Kristen Perdana telah mengembangkan peraturan-peraturan, untuk hidup secara teratur dan sesuai dengan pola hidup Kristus sendiri. Perjanjian Baru dipenuhi dengan indikasi-indikasi dari peraturan-peraturan yang paling awal. Tentu saja *Kitab Hukum Kanonik* zaman kita ini bersumberkan pada tulisan-tulisan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya kumpulan umat setempat yang saling berhubungan satu sama lain dalam iman dan perhatian sebagai saudara, saling membagi kekayaan kepada yang miskin (Rm. 25:26); telah ada kuasa kepemimpinan yang terstruktur dalam setiap Gereja lokal, seperti adanya daftar pelayan: *Rasul, Nabi* dan *Pengajar, Para Gembala* (1 Kor. 12:28; Ef. 4:11); keterangan tentang pemilik jemaat, para imam dan uskup (Kis. 20; Filp. 1:1); Gereja telah memiliki hakim perdamaian, proses konsulatif untuk membuat keputusan-keputusan mengenai masalah berat seperti orang Yahudi dan bukan Yahudi; sidang di Yerusalem (Kis. 15 dan Gal. 12), peserta sidang menyadari dengan jelas bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus (Kis. 15:28).

Sedangkan untuk memegang jabatan di antara para murid Yesus diamanatkan supaya orang harus melayani dan mengikuti teladan Yesus, Sang Guru (Mat. 20:25; Mrk. 10:42; Luk. 22:25). Dan syarat bagi pemegang jabatan Gereja berupa ketidak cacatan, suami dari satu orang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan dan bukan peminum dan bukan pula hamba uang (1 Tim. 3:5; Tit. 1:7), serta tuntutan untuk berkotbah dan mengajar (1 Tim. 4 dan 2 , Tim. 4).¹⁰

4.1.4.2 Hukum Kodrat

Hal-hal yang berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia dianggap sebagai hal yang esensial, misalnya monogami dalam perkawinan; kebenaran dalam berbicara, berpidato dan berkotbah yang telah dan sedang dipraktekkan, disebut sebagai landasan dari peraturan-peraturan dalam Gereja.¹¹

4.1.4.3 Kebiasaan

Praktek-praktek yang sudah lama dijalankan dalam komunitas Gereja Perdana, seperti ibadah hari Minggu, perayaan Paskah telah dipilih sebagai sumber bagi norma-norma yang berlaku dalam Gereja Katolik.¹²

4.1.4.4 Konsili-Konsili

Pertemuan-pertemuan berkala para pemimpin Gereja-Gereja lokal disebut sinode-sinode atau konsili-konsili. Konsili-konsili itu yang mempertimbangkan secara mendalam untuk menyelesaikan berbagai masalah disipliner seperti pembaptisan ulang dan pentahbisan ulang.

¹⁰ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Op. Cit.*, hal. 30-31

¹¹ *Ibid.*, hal. 32

¹² *Ibid.*

Konsili-konsili ekumenis seperti Konsili Vatikan II merupakan sumber utama peraturan-peraturan Gereja.¹³

4.1.4.5 Bapak-Bapak Gereja

Tulisan-tulisan dari para Bapak Gereja abad pertama telah diakui dan diterima sebagai sumber yang berwibawa. Misalnya: *Didache* dari Irenius, Siprianus, Basilius, *Constitutiones Apostolorum* dari Yohanes Crisostomus, Ambrosius, Jerome, dan Agustinus. Semuanya itu diterima sebagai dasar dari hukum Gereja.¹⁴

4.1.4.6 Para Paus

Surat-surat dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh para Uskup Roma telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan secara bertahap (pada permulaan abad ke-5) menjadi dekret-dekret dengan kekuatan sebagai peraturan-peraturan umum dalam Gereja.¹⁵

4.1.4.7 Para Uskup

Ketika para Uskup yang memerintah telah membuat keputusan-keputusan pastoral bagi diosesannya, aturan-aturan itu ditaati dan dipraktekkan di mana-mana dan menjadi bahan pertimbangan bagi peraturan Gereja.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 33

¹⁶ *Ibid.*

4.1.4.8 Peraturan-Peraturan Dari Tarekat Religius

Peraturan-peraturan yang dikembangkan dalam komunitas-komunitas religius seperti Benediktin dan Dominikan, telah mempengaruhi kelompok religius lainnya, dan akhirnya diterima menjadi norma umum Gereja.¹⁷

4.1.4.9 Hukum Sipil

Undang-undang dari para kaisar Romawi dan raja-raja terakhir serta badan-badan pembuat undang-undang mengenai hal-hal yang berakibat positif bagi agama, sudah sering diterima sebagai sumber yang memiliki kuasa oleh Gereja.¹⁸

4.1.4.10 Konkordat-Konkordat

Persetujuan-persetujuan formal internasional antara Vatikan dan pemerintahan bangsa-bangsa merupakan suatu sumber modern bagi norma-norma resmi Gereja.¹⁹

4.2 Kanon 217

4.2.1 Isi Kanon 217

“Kaum beriman Kristiani, yang karena baptis dipanggil untuk menjalani hidup yang selaras dengan ajaran injili, mempunyai hak atas pendidikan Kristiani, agar dengan itu dibina sewajarnya untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus untuk mengenal dan menghayati misteri keselamatan.”²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *KHK 1983, Kan. 217*

4.2.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 217

Kitab Hukum Kanonik 1983, memiliki beberapa unsur penting di dalamnya, yakni: “kaum beriman Kristiani (berkat sakramen pembaptisan),” hak, “pendidikan Kristiani (dengan tujuan untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus untuk mengenal serta menghayati misteri keselamatan).”

4.2.3 Tata Letak Kanon 217

Kanon ini ada dalam Buku II *Kitab Hukum Kanonik 1983* tentang “umat Allah” terutama pada Judul I tentang “kewajiban dan hak semua orang beriman Kristiani”. Dalam buku II ini terdapat tiga bagian penting yakni: Bagian I “Kaum beriman Kristiani”²¹; Bagian II “susunan hierarkis Gereja”²²; Bagian III “tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan.”²³

4.2.4 Tujuan Pendidikan Kristiani Menurut Kanon 217

Kanon ini mengacu pada hak untuk memperoleh Pendidikan Kristiani di dalam Gereja, yaitu, mengenai hierarki gerejawi dan institusi penggembalaan Gereja. Sejalan dengan hak kaum beriman Kristiani yang diungkapkan di sini adalah kewajiban hierarki dan institusi pengajaran Katolik untuk menyediakan sarana yang memungkinkan setiap anggota umat beriman mendapatkan proses pendidikan terbaik. Salah satu aspek dari hak ini adalah hak orang beriman tanpa diskriminasi apapun karena alasan keadaan kehidupan, jenis kelamin, atau kondisi lain, untuk mempelajari ilmu-ilmu khusus, termasuk di tingkat universitas tertinggi.²⁴

²¹ *KHK 1983, Kan.* 204-329

²² *KHK 1983, Kan.* 330-572

²³ *KHK 1983, Kan.* 573-746

²⁴ Wilson & Lafleur Limiteé, *Code of Canon Law Annotated* (edited by: E. Capparros, M. Theriault, J. Thorn), (Montreal: Groupe Quebecor Inc., 1993), p. 194

Orang-orang Kristen bersama dengan semua orang lain memiliki hak (*ius*) terhadap pendidikan. Bagi orang Kristen ini termasuk pendidikan, seperti semua pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan kedewasaan pribadi manusia; Selain itu, pendidikan Kristiani juga sekaligus mencari pengetahuan dan kehidupan misteri keselamatan. Bagi semua orang hak atas pendidikan didasarkan pada martabat pribadi manusia. Bagi orang Kristen ada tambahan dasar yang timbul dari tugas pembaptisan mereka untuk menjalani kehidupan evangelis. Kanon ini mengacu pada beberapa pernyataan dalam Vatikan II, walaupun kebanyakan kata-katanya sebenarnya tidak dapat dilacak pada teks konsili tertentu. *Gaudium et Spes*²⁵ berbicara tentang hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan. *Gravissimum Educationis*²⁶ membahas hak asasi manusia atas pendidikan dan hak-hak spesifik atau khusus orang Kristen. Pemahaman tentang pendidikan dalam kanon diambil dari *Gravissimum Educationis*²⁷ walaupun dokumen konsiliar telah dikondisikan atau ditetapkan untuk kepentingan pernyataan yuridis yang lebih dapat diterima. Hak ini terdaftar sebagai dasar fundamental bagi semua orang Kristen dalam *De Populo Dei* dan dalam *Fundamentalis Ecclesiae Lex*.²⁸ Paragraf kedua²⁹ dari *Lex Ecclesiae Fundamental* yang dibahas di bawah ini. Hak atas pendidikan melahirkan berbagai tugas dalam Gereja.³⁰ Orangtua memiliki kewajiban dan hak untuk mendidik anak-anak mereka.³¹

Gereja mengklaim bahwa tugasnya yakni untuk mendirikan sekolah, universitas, dan fakultas gerejawi untuk membantu orang-orang Kristen dalam menjalankan hak mereka atas

²⁵ *GS*. Art. 16 dan 19

²⁶ *GE*. Art. 1 dan 2

²⁷ *GE*. Art. 2

²⁸ *KHK 1983, Kan.* 17, § 1

²⁹ *KHK 1983, Kan.* 17

³⁰ *KHK 1983, Kan.* 226, § 2; 793

³¹ James A. Coriden (editors), *The Code of Canon Law, A Text and Commentary* (New York: Paulist Press, 1985), p.151

pendidikan Kristen.³². Hak yang diungkapkan dalam kanon ini adalah pendidikan "Kristen". Kewajiban dalam buku III berhubungan dengan pendidikan "Katolik". Perbedaannya adalah bahwa dalam berurusan dengan kewajiban, khususnya orang tua, Kode Etik ini berkepentingan bahwa pendidikan anak mencakup semua elemen yang diperlukan untuk merangkul persekutuan penuh dalam Gereja, sedangkan hak secara keseluruhan berlaku untuk memperdalam persekutuan dan komitmen orang Kristen terhadap Kristus. Sebagai dasar dari sakramen pembaptisan, hal ini merupakan hak yang harus dimiliki atau patut diperoleh, oleh semua orang Kristen, bukan hanya mereka yang bersekutu penuh dengan Gereja Katolik dan membenarkan hal itu secara kanonik. Dokumen konsili menempatkan tekanan yang lebih besar pada dimensi religius pendidikan Kristen, yang mengindikasikan bahwa prioritas (hak istimewa, atau hal utama yang harus dijalankan) tersebut memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kematangan manusia. Kanon telah menempatkan kedua tujuan pada tingkat yang kurang lebih sama; Ini bukan untuk menyangkal keunggulan utama agama tetapi untuk menyoroti fakta bahwa keduanya harus berlangsung bersama.³³

4.2.4.1 Mencapai Kedewasaan Pribadi

4.2.4.1.1 Arti Kedewasaan Pribadi

Gordon W. Allport (1937) (dalam Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh), memberikan definisi tentang kepribadian sebagai berikut. "*Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment* (Kepribadian adalah suatu organisasi dinamis, mengalami perkembangan dalam

³² *KHK 1983, Kan.* 793-821

³³ *Ibid.*

diri setiap individu, yang berkaitan dengan sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya).”³⁴

Dari definisi Allport ini dimengerti bahwa, ia berusaha mensintesis atau melibatkan pandangan kontinental dan pandangan Anglo-Amerika. Segi dalam dan segi luar kepribadian telah dimasukkan ke dalam definisi itu. Sistem jiwa raga merupakan segi dalam kepribadian dan penyesuaian diri merupakan segi luar dari kepribadian. Kalau definisi tersebut dianalisis maka kepribadian adalah: *pertama*, Merupakan suatu organisasi dinamis, yaitu suatu kebulatan kebutuhan, organisasi atau sistem yang mengikat dan mengaitkan berbagai macam aspek atau komponen kepribadian. Organisasi tersebut dalam keadaan berproses, selalu mengalami perubahan dan perkembangan; *kedua*, Organisasi itu terdiri atas sistem-sistem *psychophysical* atau jiwa raga. Term ini menunjukkan bahwa kepribadian itu tidak hanya terdiri atas mental, rohani, jiwa, atau hanya jasmani saja, tetapi organisasi itu mencakup semua kegiatan badan dan mental yang menyatu ke dalam kesatuan pribadi yang berbeda dalam individu; *ketiga*, Organisasi itu menentukan penyesuaian dirinya, artinya menunjukkan bahwa kepribadian dibentuk oleh kecendrungan yang berperan secara aktif dalam menentukan tingkah laku individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat. Kepribadian adalah sesuatu yang terletak di belakang perbuatan khas yang berbeda dalam individu; *keempat*, penyesuaian diri dalam hubungan dengan lingkungan itu bersifat unik, khas atau khusus, yakni mempunyai ciri-ciri tersendiri dan tidak ada yang menyamainya.³⁵

³⁴ Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 156

³⁵ *Ibid.*, hal. 156-157

Dari definisi di atas mengenai kepribadian diperoleh pengertian sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis artinya suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah aspek/unsur yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidup manusia; *kedua*, Aspek-aspek tersebut adalah mengenai psiko-fisik (*rohani* dan *jasmani*) antara lain sifat-sifat, kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk-bentuk tubuh, ukuran, warna kulit, dan sebagainya. Semuanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dimiliki seseorang; *ketiga*, Semua aspek kepribadian baik sifat maupun kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk tubuh, dan sebagainya, merupakan suatu sistem (*totalitas*) dalam menentukan cara yang khas dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ini mengandung arti bahwa setiap orang memiliki cara yang khas atau penampilan yang berbeda-beda dalam bertindak atau bereaksi dengan lingkungannya.

Dari uraian tentang pengertian kepribadian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kepribadian*, yaitu keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampilkan diri dalam kehidupan seseorang. Setiap orang membutuhkan kepribadian yang dewasa dalam hidupnya, dan hal ini memicu tingkah laku baiknya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan inilah bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk memahami secara mendetail apa itu kedewasaan pribadi maka kita harus memahami apa itu kedewasaan psikologis. Kedewasaan psikologis mengandung berbagai faktor. Masing-masing faktor memiliki bentuk dan tuntutan khusus bagi kedewasaan. Setiap faktor mempunyai kompetensinya sendiri, yakni pengetahuan fisiologis dibutuhkan untuk menilai kematangan fisik; pengetahuan psikologis untuk mengukur tingkat kematangan; psiko-afektif dan intelektual; pengetahuan ilmu-

ilmu sosial untuk menilai kematangan sosial; pengetahuan etika untuk menentukan kematangan moral; dan pengetahuan teologi untuk menentukan kematangan religius. Berkenaan dengan psikologi, maka aspek sentral adalah kematangan psiko-afektif, dan untuk menjelaskan kematangan manusia, sangat erat hubungannya dengan kematangan afektif. Kepribadian individu dinilai berdasarkan kemampuannya memperoleh reaksi-reaksi positif dalam berbagai orang dalam berbagai keadaan.³⁶

Untuk menjadi dewasa, kita perlu menempuh perjalanan hidup. Perjalanan ini terdiri dari tiga tahap yakni: *departure*, *struggle*, dan *return*. Demikianlah David Richo dalam bukunya *How To Be An Adult*. *Departure* artinya berangkat, meninggalkan rasa aman yang menghambat perkembangan. *Struggle* berarti berjuang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. *Return* artinya kembali ke rumah dalam keadaan baru, diubah menjadi lebih kuat, kaya dan makin dewasa.³⁷

4.2.4.1.2 Karakteristik Pribadi Yang Dewasa

Para ahli psikologi coba memberikan beberapa kriteria yang memperlihatkan kematangan dan pribadi dewasa. Kematangan dan bentuk tingkah laku pribadi dewasa merupakan bentuk terjemahan dan ekspresi kematangan psikisnya. Maka kita bisa melihat beberapa cirinya: *pertama*, mampu menghadapi dan menerima kekecewaan dalam situasi yang sulit; *kedua*, mampu mengontrol kecemasan dan ketidakpastian hidup; *ketiga*, memiliki daya tahan terhadap tuntutan-tuntutan; *keempat*, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru; *kelima*, mampu mengontrol diri; *keenam*, bertingkah laku praktis dan lembut; *ketujuh*, menerima masa lampau;

³⁶ Dr. A. Supratiknya (Editor), *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 26

³⁷ Albertus Herwanta, *Mutiara Kehidupan*, (Malang: DIOMA, 2001), hal. 159

kedelapan, mampu memberi dan menerima; *kesembilan*, menerima rasa bersalah; *kesepuluh*, mampu menunggu; *kesebelas*, kemampuan sublimasi (Istilah ini memiliki arti yang berbeda. Menurut Freud dan para ahli psikoanalisa, sublimasi selalu merupakan mekanisme pembelaan, berasal dari desakan-desakan impulsif libido atau agresif yang diubah atau dianalisisakan menuju ke tujuan yang secara sosial dapat diterima dan kadang, secara lahiriah dapat dihargai. Sedangkan energi dan motivasinya tetap berasal dari desakan seksual. Tipe sublimasi ini tetap berbahaya bagi pribadi yang belum dewasa. Sublimasi juga berarti menetralkan hasrat negatif kita kepada hal-hal yang baik, seperti misalnya di saat diri kita terhanyut dalam suatu pemikiran yang berbau seksual, maka kita bisa menetralkannya dengan berolahraga (bermain bola kaki) atau dengan mendengarkan musik, dan juga masih ada banyak hal lain yang bisa dilakukan; *keduabelas*, kesadaran diri.³⁸

4.2.4.1.3 Pengalaman-Pengalaman Yang Ikut Membentuk Kedewasaan Pribadi

Pertama, pengalaman umum yaitu pengalaman yang dialami oleh tiap-tiap individu dalam kebudayaan tertentu. Pengalaman ini erat hubungannya dengan fungsi dan peranan seseorang dalam masyarakat. Meskipun demikian, kepribadian seseorang tidak dapat diramalkan atau dikenalkan hanya berdasarkan pengetahuan struktur kebudayaan tempat orang itu hidup. Hal ini disebabkan oleh: pengaruh kebudayaan seseorang tidaklah sama, karena medianya (orang tua, saudara, koran, majalah dan lain-lainnya) tidaklah sama pula pada setiap orang. Tiap individu mempunyai pengalaman-pengalaman yang khusus, yang terjadi hanya pada diri sendiri. *Kedua*, pengalaman khusus, yaitu pengalaman yang khusus dialami individu sendiri. Pengalaman ini tidak bergantung kepada status dan peranan orang yang bersangkutan dalam masyarakat.

³⁸ Helena da C. Ximenes H. Carm, *Panggilan dan Kepribadian (Tinjauan Psikologis)*, (Yogyakarta: San Juan, 2013), hal. 20-24

4.2.4.1.4 Dimensi-Dimensi Kedewasaan Pribadi

Akhirnya dapat ditemukan adanya dimensi-dimensi kedewasaan pribadi yang primer yang disimpulkan oleh para psikolog dalam penelitiannya. Dimensi-dimensi primer (utama) itu ialah: mudah menyesuaikan diri, baik hati, ramah, hangat berlawanan dengan dingin, tidak kenyal; bebas, cerdas, dapat dipercaya berlawanan dengan bodoh, tidak sungguh-sungguh, tidak reflektif; emosi stabil, realistis, gigih berlawanan dengan emosi mudah berubah, suka menghindar (evasif), neurotik; dominan, menonjolkan diri berlawanan dengan suka mengalah, menyerah; riang, tenang, mudah bergaul, banyak bicara berlawanan dengan mudah berkobar, tertekan, menyendiri, sedih; sensitif, simpatik, lembut hati berlawanan dengan bebas, terbuka, kaku, tak emosional; berbudaya, estetik berlawanan dengan kasar, tak berbudaya; berhati-hati, tahan menderita, bertanggung jawab berlawanan dengan emosional tergantung impulsif, tidak bertanggung jawab; petualangan, bebas, baik hati berlawanan dengan hati-hati, pendiam, menarik diri; penuh energi, tekun, cepat, bersemangat berlawanan dengan pelamun, lamban, malas, mudah lelah; tenang, toleran berlawanan dengan tidak tenang, mudah tersinggung; ramah, dapat dipercaya berlawanan dengan curiga, bermusuhan.³⁹

4.2.4.2 Mengenal Serta Menghayati Misteri Keselamatan

4.2.4.2.1 Kristus: Penjelmaan Dan Penderitaan Yang Menyelamatkan

Allah menghendaki supaya setiap manusia selamat dan mengenal kebenaran (1 Tim. 2: 14). Kristus adalah pengantara Allah dan manusia, sebab dalam kesatuan pribadi sabda, kodrat kemanusiaan-Nya menjadi upaya keselamatan kita. Oleh karena itu dalam Kristus “pendamaian

³⁹ *Ibid.*, hal. 206

kita mencapai puncak kesempurnaannya, dan kita dapat melaksanakan ibadat ilahi secara penuh.” Adapun karya penebusan umat manusia dan pemuliaan Allah yang sempurna itu telah diawali dengan karya agung Allah di tengah umat Perjanjian Lama. Karya itu telah diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama dengan Misteri Paskah: sengsara-Nya yang suci, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan kenaikan-Nya dalam kemuliaan. Dengan misteri itu Kristus menghancurkan maut kita dengan wafat-Nya, dan membangun kembali hidup kita dengan kebangkitan-Nya.⁴⁰

“Kristus” adalah kata Yunani untuk ungkapan Ibrani “Mesias” yang berarti “terurapi”. Ia menjadi nama bagi Yesus, karena Yesus secara sempurna memenuhi perutusan Ilahi, yang dimaksudkan oleh gelar “Kristus”.⁴¹ Pada waktu menyampaikan pewartaan, malaikat Gabriel menamakan Dia Yesus, yang menandakan sekaligus siapa Dia dan untuk apa Ia diutus. Karena tidak ada seorang pun dapat “mengampuni dosa selain Allah sendiri” (Mrk. 2:7), maka Allah sendirilah yang “akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka” (Mat. 1:21) dalam Yesus, Putera-Nya yang abadi yang telah menjadi manusia. Jadi, dalam Yesus Allah menyimpulkan seluruh karya keselamatan-Nya untuk umat manusia.⁴²

Nama Yesus mengatakan bahwa Allah hadir dalam Pribadi Putera-Nya. Ia menjadi manusia supaya menebus semua orang dari dosa mereka secara definitif. “Aku ini hamba Tuhan, jadilah pada-Ku menurut perkataan-Mu”. Dengan memberikan persetujuan-Nya kepada sabda Allah, Maria menjadi bunda Yesus. Dengan segenap hati, Ia menerima kehendak Allah yang menyelamatkan, tanpa dihalangi satu dosa pun, dan menyerahkan diri seluruhnya sebagai abdi

⁴⁰ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Tentang Liturgi Suci, “Sacrosanctum Concilium”*, dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 5. Selanjutnya akan disingkat SC. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

⁴¹ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, dalam: P. Herman Embuiru SVD (Penerj.), (Ende: Arnoldus, 1995), No. 436. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat KGK. No.

⁴² **KGK.** No. 430

Tuhan kepada pribadi dan karya Puteranya. Di bawah Dia dan bersama Dia, dengan rahmat Allah Yang Mahakuasa, Ia melayani Misteri Penebusan. Allah mengutus-Nya untuk membawa kabar sukacita Surgawi, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan menggunakan ungkapan Santo Yohanes (*Verbum caro factum est-Sabda telah menjadi daging*, Yoh. 1:14) Gereja menggunakan istilah “inkarnasi” [menjadi daging] untuk peristiwa Allah mengambil kodrat manusiawi, supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan kita.⁴³

Misteri Paskah, Salib dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira, yang harus disampaikan Para Rasul, dan Gereja sebagai penerus-Nya – kepada dunia. Dalam kematian Putera-Nya Yesus Kristus, rencana keselamatan Allah terpenuhi “satu kali untuk selamanya” (Ibr. 9:26).⁴⁴

Rasul Paulus mengatakan: “dalam dagingku aku mengenapkan apa yang kurang pada diri Kristus, untuk tubuh-Nya yaitu Gereja.” Rasul Paulus membagikan pengalamannya dalam menemukan hal ini dan sukacitanya dalam hal tersebut, karena semua hal tadi dapat membantu orang untuk memahami *arti penyelamatan dari penderitaan Yesus*. Penebusan umat manusia dilakukan Yesus melalui salib atau Penderitaan. Yesus Kristus adalah Putera Allah yang Tunggal, diberikan kepada manusia terutama untuk melindungi manusia melawan kejahatan yang definitif dan melawan penderitaan yang definitif. Dalam perutusan penebusan-Nya maka Putera harus memukul kejahatan langsung pada akar-akarnya yang transendental yang dikembangkannya dalam sejarah umat manusia. Akar-akar transendental dari kejahatan berlandaskan pada dosa dan kematian: karena hal-hal tadi merupakan dasar dari hilangnya hidup

⁴³ **KGK**, No. 461

⁴⁴ **KGK**, No. 571

abadi. Perutusan dari Putra yang Tunggal terdiri dari *menaklukkan dosa dan kematian*. Dia menaklukkan dosa dengan ketaatan-Nya sampai mati, dan Dia mengalahkan kematian dengan kebangkitan-Nya.⁴⁵ Segala Kemuliaan-Nya Ia tanggalkan hanya untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya, dan penderitaan Yesus ini menghantar manusia untuk bersatu dalam kekekalan hidup bersama Allah.

4.2.4.2.2 Bagaimana Mengenal Serta Menghayati Misteri Keselamatan

4.2.4.2.2.1 Meneladani Ajaran Dan Tindakan Yesus

Dalam menjalankan tugas perutusan-Nya di dunia ini, Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang banyak dan terutama kepada murid-murid-Nya. Ia bukan hanyaewartakan sukacita Surga kepada semua orang, tetapi Ia juga merealisasikan apa yang Ia ajarkan. Misalkan Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih kepada sesama manusia (bdk. Mat. 22:34-40), dan hal ini direalisasikan-Nya ketika Ia berada di atas salib, “Ya Bapa-Ku, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (bdk. Luk. 23:34). Yesus mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat atas diri-Nya.

4.2.4.2.2.2 Misteri Keselamatan Dalam Ekaristi Kudus

Dalam Gereja Katolik, perayaan Ekaristi merupakan suatu perayaan iman yang agung. Istilah “Ekaristi” berasal dari bahasa Yunani *eucharistia* yang berarti puji syukur. Kata *eucharistia* adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Yunani *eucharistein* yang berarti memuji, mengucapkan syukur. Dalam teks Perjanjian Baru, kata kerja *eucharistein* ini

⁴⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Penderitaan Yang Menyelamatkan, “Salvifici Doloris”*, dalam: J. Hadiwikarta Pr (penerj.), (Jakarta: DEPDOKPEN KWI, 1993) Art. 14. Untuk kutipan selanjutnya dipakai singkatan SD. Art. dan menyusul nomor artikelnya.

(misalnya dalam Mat. 26:27; Luk. 22:19-20) digunakan bersama-sama dengan kata kerja *eulogein* (misalnya dalam Mat. 26:26; 1 Kor. 10:16), yang juga berarti memuji-bersyukur, untuk menerjemahkan kata kerja bahasa Ibrani *barekh* (memuji, memberkati). Kata kerja *barekh* menjadi *berakhah* untuk kata bendanya. Dalam tradisi Yahudi, kata *berakhah* biasa digunakan dalam konteks doa berkat perjamuan yang berisi pujian, syukur, dan permohonan. Doa berkat tersebut berlangsung dalam perjamuan makan Yahudi, yakni doa berkat atas roti (sebelum perjamuan makan) dan piala (sesudah perjamuan makan). Dengan demikian, kata *Ekaristi* kita memiliki asal usulnya pada doa berkat yang berlangsung dalam perjamuan makan Yahudi.⁴⁶

Pada intinya istilah *Ekaristi* menunjuk dengan bagus isi dari apa yang dirayakan dalam seluruh Perayaan Ekaristi. Kata *Ekaristi* mau mengungkapkan pujian syukur atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus, sebagaimana berpuncak dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan pujian syukur itu, Gereja mengenangkan (yang artinya: menghadirkan) misteri penebusan Kristus itu sekarang ini dan di sini.⁴⁷

Dalam Perayaan Ekaristi, roti dan anggur mengalami *transsubstantiatio*, yakni roti dan anggur berubah menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Dengan demikian kehadiran Kristus secara *somatis* (*nyata*) dalam rupa roti dan anggur bukan hanya menunjuk makna makanan dan minuman secara rohani bagi kekuatan jiwa dan hidup kita. Tetapi hal utama yang mau disampaikan ialah bahwa dengan memberikan tubuh dan darah-Nya, Kristus mau menawarkan kesatuan, kebersamaan, dan persekutuan dengan diri-Nya. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, umat beriman dimasukkan ke dalam kesatuan dan kebersamaan (*communio*) dengan

⁴⁶ E. Martasudjita, Pr, *Ekaristi (Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 28

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 29

seluruh hidup, perutusan, dan nasib Yesus Kristus. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Ekaristi adalah sakramen penebusan kita. Ekaristi adalah sakramen dari Sang Pengantin Dan Sang Mempelai. Seluruh kehidupan Kristen mengemban tanda kasih yang berciri suami-istri antara Kristus dan Gereja.⁴⁸

4.2.4.2.2.3 Sesama Manusia Sebagai *Imago Dei*

Penderita kusta itu sangat menakutkan. Seorang penderita kusta diasingkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri karena takut akan ketularan. Berbanding terbalik dengan pengalaman hidup Santo Fransiskus Assisi, di saat ia bertemu dengan seorang kusta dalam suatu perjalanan, ia hendak melarikan diri, namun karena teringat akan salib San Damiano, ia berlari ke arah penderita kusta itu, memeluk dan mencium mulutnya. Keduanya menangis, orang kusta itu merasa keadaan dirinya diterima oleh Santo Fransiskus Assisi.⁴⁹

Pengalaman hidup Santo Fransiskus Assisi di atas, mau menunjukkan bahwa setiap orang adalah gambaran dan citra Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya sendiri (Bdk. Kej. 1:26.27). Setiap manusia adalah gambaran Allah, dan Allah hadir di dalamnya. Setiap orang berhak atas perlakuan baik dari sesama manusia. Seorang manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, ia selalu hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Seseorang manusia tidak dapat mencapai kedewasaan penuh tanpa terlibat melayani orang lain, dan jalan menuju keselamatan akan menuntun seorang Kristen yang dewasa kepada kepedulian yang semakin besar terhadap keselamatan orang lain.

⁴⁸ Paus Benediktus XVI, “*Sacramentum Caritas*”, *Sakramen Cinta kasih*, (diterj. oleh: Ernest Mariyanto), (Jakarta: Komisi Liturgi KWI, 2007), Art. 49. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan *SCa* diikuti nomor artikelnya.

⁴⁹ Carlo Fransiskus, *Aku Fransiskus*, (Ende: Nusa Indah, 1991), hal. 43

Michel dan Kenneth Himes mengatakan bahwa: jika Allah itu Tritunggal, jika Allah itu relasi sempurna antara cinta dan yang dicintai: dan bahwa cintalah yang menyatukan mereka, maka hal itu menegaskan bahwa manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah hanya memberi diri dan mampu mencintai Allah dan sesamanya. Manusia adalah titik di mana ciptaan dapat tahu tentang kasih karunia pemberian diri Allah dan menanggapiya juga dengan memberikan diri.⁵⁰

4.2.4.2.3 Tujuan Mengetahui Dan Menghayati Misteri Keselamatan

Sejarah keselamatan dibuat oleh Allah sendiri. Allah melibatkan diri dalam keselamatan manusia secara positif. Sejarah keselamatan ini diarahkan kepada tujuan yang transenden, tujuan yang mengatasi ruang lingkup alam ini. Setiap umat beriman Kristiani yang mengetahui dan menghayati misteri keselamatan (yang hadir dalam diri Kristus), akan memperoleh suatu pemahaman nilai hidup, yakni bahwa, jika ia dalam hidupnya meneladani ajaran dan tindakan Yesus sebagai sang Logos, maka ia akan memperoleh keselamatan kekal, yang telah dijanjikan oleh Kristus. Barangsiapa menerima Kristus, ia telah menerima Allah yang telah mengutus Kristus. Dan dengan demikian kehidupan kekal akan ia peroleh dari Allah.

Mengetahui serta menghayati misteri keselamatan, membuat manusia sadar bahwa kehidupannya di dunia ini dibatasi oleh Allah. Allah mendekati manusia dalam rahmat-Nya (dalam diri Yesus) dan menjadikan dirinya baru sehingga manusia dapat berbalik dan memihak Allah dalam statusnya sebagai anak. Bila Allah datang mendekati, merangkul, mencari dan mengangkat manusia, maka manusia menjadi nyata dalam martabat dan nilainya yang tak

⁵⁰ Dr. Peter C. Aman, OFM, *Moral Dasar (Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani)*, (Jakarta: OBOR, 2016), hal. 28-29

terhingga. Kalau manusia menyadari dirinya lagi sebagai anak Allah maka ia bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu dan bisa memperoleh keutuhan hidup yang ia butuhkan.⁵¹

⁵¹ Georg Kirchberger, *Allah, Pengalaman Dan Refleksi Dalam Tradisi Kristen*, (Maumere: Ledalero, 1999), hal. 84